



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1285/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tanggal lahir 27 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xx, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

LAWAN

Tergugat, tanggal lahir 16 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung xx, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 November 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, dibawah Nomor 1285/Pdt.G/2022/PA.Cmi., tertanggal 16 November 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 September 2018 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan berstatus Gadis dan Jejaka, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xx, tanggal 28 September 2018 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan xx, Kabupaten Bandung Barat ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.1285/Pdt.G/2022/PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, tanggal lahir 10 Juli 2019, dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2019 rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga terhadap Penggugat, yakni Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 400.000,- perminggu itupun bersifat tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan rumahtangga ;
 - b. Tergugat memiliki sikap tempramental, yakni Tergugat seringkali bersikap kasar terhadap Penggugat. Bahkan Tergugat tidak segan untuk memukul anggota badan Penggugat hingga memar ;
 - c. Orangtua Tergugat sering ikut campur ke dalam permasalahan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan, terhitung sejak tanggal 25 September 2022 Penggugat meninggalkan rumah, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat sebagaimana di atas ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.1285/Pdt.G/2022/PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 1285/Pdt.G/2022/PA.Cmi. tanggal 7 Desember 2022 Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan oleh karenanya perkara ini tidak dapat/gagal dimediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan damai kepada Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan kembali gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tanggal 28 September

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.1285/Pdt.G/2022/PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi dan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di Jalan Cisinto, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat ;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, setelah itu sekitar Januari 2019 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga ;
- Bahwa sebab lain karena Tergugat mempunyai sifat temperamental mudah marah dengan sering bertindak kasar terhadap Penggugat ;
- Bahwa disamping itu orang tua Tergugat selalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari saringnya berselisih dan bertengkar tersebut akhirnya sejak 25 September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

2. Saksi II :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.1285/Pdt.G/2022/PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai bibi Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di Jalan Cisinto, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat ;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah Tergugat yang sangat kurang dalam memberi nafk kepada Penggugat ;
 - Bahwa sebab lain karena Tergugat seorang pemaarah sering berkata kasar kepada Penggugat ;
 - Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa akibat dari seringnya berselisih dan bertengkar akhirnya sejak September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa sudah diupayakan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya ;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan ;
- Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.1285/Pdt.G/2022/PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan damai kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut jatuhnya talak dari Tergugat kepada Penggugat berdasar dalil/alasan bahwa rumah tangganya dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat mempunyai sifat temperamental dan orang tua sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena semata-mata perkara ini bersangkutan dengan masalah perselisihan dan pertengkar rumah tangga, maka sebelum diputus, terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud telah ternyata telah dihadirkan oleh Penggugat masing-masing telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.1285/Pdt.G/2022/PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti tulis dan keterangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P), antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dengan sebab antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dimana Tergugat hanya mampu memberi nafkah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perminggunya dan itupun tidak menentu kadang memberi mkadang tidak sehingga kebutuhan hidup rumah tangga tidak terpenuhi dan untuk memenuhinya selalu mengandalkan hasil kerja Penggugat ;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental sering marah kepada Penggugat dengan kata-kata kasar ;
- Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak September 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan sudah 2 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa sudah diupayakan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan perselisihan serta pertengkaran diantara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga sudah tidak ada harapan dapat membina

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.1285/Pdt.G/2022/PA Cmi.



sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri dan manakala ikatan tersebut telah tidak ada pada keduanya, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh adanya dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu tindakan yang sia-sia karena dapat menimbulkan kemafsadatan kepada semua pihak yang terkait terlebih pada Penggugat dan Tergugat, untuk itu demi hukum dan untuk mencegah timbulnya kemafsadatan maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diakhiri dengan perceraian dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh. Yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Mencegah kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.1285/Pdt.G/2022/PA Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. NURHAYATI serta Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. AYI FARIHAT AFIATI, MH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Dra. NURHAYATI

ttd.

2. Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.1285/Pdt.G/2022/PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. AYI FARIHAT AFIATI, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 400.000,00

Keterangan :

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA

KOTA CIMAHI

ADE SUPARMAN, S.Ag.SH.

AA Bdg

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.1285/Pdt.G/2022/PA Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.1285/Pdt.G/2022/PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)